



**PELAKSANAAN DIVERSI OLEH HAKIM DI
WILAYAH HUKUM KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**Oleh
ELISA MAHARANI DEWI
16.0201.0014**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN DIVERSI OLEH HAKIM DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN MAGELANG", disusun oleh **ELISA MAHARANI DEWI (NPM. 16.0201.0014)** telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Agustus 2020

Pembimbing I



Yulia Kurniaty, S.H., M.Hum
NIDN. 0606077602

Pembimbing II



Johny Krisnan, SH, MH
NIDN. 0612064301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Ariantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN DIVERSI OLEH HAKIM DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN MAGELANG” disusun oleh ELISA MAHARANI DEWI (NPM. 16.0201.0014) telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Agustus 2020



Penguji I

Penguji II


Yulia Kurniaty, SH., M.H
NIDN. 0606077602


Johnny Krisnan, SH, MH
NIDN. 0612064301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang


Dr. Dyah Adiantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elisa Maharani Dewi

NIM : 16.0201.0014

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul judul "**PELAKSANAAN DIVERSI OLEH HAKIM DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN MAGELANG**" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiarasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 13 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Elisa Maharani Dewi
NPM.16.0201.0014

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elisa Maharani Dewi

Nim : 16.0201.0014

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang hak bebas royalti noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**PELAKSANAAN DIVERSI OLEH HAKIM DI WILAYAH HUKUM
KABUPATEN MAGELANG**

Beserta pangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengahilhmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :MAGELANG

Pada tanggal 13 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Elisa Maharani Dewi
NPM.16.0201.0014

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat serta karunia – Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Pada saat penyusunan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu baik secara moril maupun materiil, sehingga skripsi yang berjudul “**PELAKSANAAN DIVERSI OLEH HAKIM DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN MAGELANG**” dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang diharapkan oleh Penulis.

Untuk itu perkenankanlah Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Dr. Suliswiyadi, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, wakil rektor, staf serta para jajarannya;
2. Dr.Dyah Andriantini Shinta Dewi , SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
3. Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
4. Yulia Kurniaty, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak memberi motivasi, saran dan bimbingan sejak penyusunan skripsi dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini;

5. Johny Krisnan, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak memberi motivasi, saran, dan bimbingan sejak penyusunan skripsi dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini;
6. Heni Hendrawati, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan dan kritikan untuk penyempurnaan skripsi ini;
7. Ketua Pengadilan Negeri Mungkid beserta staf dan seluruh jajarannya. Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan selama masa penelitian penulis;
8. Bapak David Darmawan, S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Mungkid, terima kasih atas waktunya untuk memberikan ilmu, informasi, dan keterangan selama proses wawancara berlangsung;
9. Seluruh Dosen dan Pegawai / Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah banyak berjasa dalam memberikan ilmu dan bantuannya selama perkuliahan hingga penulisan karya ini sebagai tugas akhir;
10. Kedua Orang Tuaku yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Serta keluarga, terima kasih atas doanya, semangat, kepercayaan dan dukungannya selama Penulis menjalankan hingga menyelesaikan studi.
11. Rekan-rekan mahasiswa khususnya angkatan 2016 terima kasih telah banyak berbagi ilmu, pengalaman, dan persaudaraan, serta memberikan dukungan moral dan materiil yang berharga bagi penulis;
12. Kepada Sahabat-sahabat saya, Anas Fajar Cahyono, Tri Handayani, Witarti, Deni Ratnawati, Yuli Rahmawati, Cesar Aulia Fajar, Novenny

Fatmawati yang telah menemani saya dari awal penulisan skripsi ini, mendengar keluh kesah saya setiap saat dan memberikan saran pada penulisan skripsi ini, saya sangat berterimakasih.

13. Seluruh pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu per satu di sini, terima kasih atas bantuan, dukungan, dan doanya.

Segala bentuk kritik, masukan, dan saran Penulis harapkan guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini dapat berguna di kemudian hari dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Magelang, 12 Agustus 2020

Penulis

Elisa Maharani Dewi

ABSTRAK

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Statistik pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Mungkid dari Tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan. Maka dari itu, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Diversi sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dalam bentuk Proposal Skripsi dengan judul ***“Pelaksanaan Diversi Oleh Hakim Di Wilayah Hukum Kabupaten Magelang”***. Penelitian ini memiliki rumusan masalah seperti Bagaimana hasil statistik Diversi di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang sejak tahun 2015 (dua ribu lima belas) hingga tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) dan Bagaimana pelaksanaan Diversi oleh Hakim di Wilayah Hukum Kabupaten Magelang. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui hasil statistik Diversi di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang sejak tahun 2015 (dua ribu lima belas) hingga tahun 2019 (dua ribu sembilan belas); Untuk mengetahui pelaksanaan Diversi oleh Hakim di Wilayah Hukum Kabupaten Magelang; dan Untuk mengetahui strategi apa yang ditempuh Hakim agar tingkat keberhasilan Diversi tinggi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan Undang-Undang. Uraian dari metode pendekatan yang digunakan tersebut akan dijabarkan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah Sumber data primair: Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Mungkid mengenai Pelaksanaan Diversi; Sumber data sekunder: Sumber data sekunder diperoleh dari hasil mempelajari Putusan Perkara Anak melalui Diversi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Artikel dalam jurnal ilmiah dengan topik Diversi, Skripsi terdahulu dengan topik Diversi, buku-buku ilmu hukum; Sumber data tersier: kamus jika diperlukan. Data akan dianalisa dengan menggunakan metode deduktif. Landasan teori yang digunakan yaitu Restorative Justice.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sebelum pelaksanaan Diversi Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim Anak untuk memeriksa Perkara terkait Pihak yang terlibat pada saat pelaksanaan Diversi meliputi Hakim Anak; Panitera Pengganti; Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas; Penasihat Hukum Anak; Penuntut Umum; Pekerja Sosial; Anak Pelaku; Orangtua Anak; Korban; Orangtua Korban; Kepala Dusun Anak Pelaku (Perwakilan Masyarakat). Berdasarkan tabel statistik pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Mungkid dan berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, maka dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Mungkid dari tahun 2015 (dua ribu lima belas) hingga tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) mengalami peningkatan.

Kata Kunci : diversi, statistik diversi.

ABSTRACT

Diversion is the transfer of the settlement of a Child's case from a criminal justice process to a process outside of criminal justice. Diversification statistics in the Mungkid District Court from 2017 to 2019 have increased. Therefore, the author is interested in studying more deeply about Diversity in accordance with what has been mandated by the Law on the Criminal Justice System for Children in the form of a Thesis Proposal entitled "**Implementation of Diversity by Judges in the Legal Area of Magelang Regency**". This research has problem formulation such as How is the implementation of Diversi by Judges in the Magelang District Legal Area and How are the results of Diversi statistics in Magelang District Court since 2015 (two thousand and fifteen) until 2019 (two thousand and nineteen). The purpose of this study is To find out the results of Diversi statistics at the Magelang District Court since 2015 (two thousand and fifteen) until 2019 (two thousand and nineteen); To determine the implementation of Diversi by Judges in the Magelang District; and To find out what strategies the Judge has taken so that the Diversi's success rate is high.

This research uses a case approach and the Law approach. The description of the approach used will be elaborated using qualitative descriptive methods. The data sources used are Primary data sources: Results of interviews with Mungkid District Court Judges regarding Diversification Implementation; Secondary data sources: Secondary data sources obtained from the results of studying the Case Decisions of Children through Diversity, Law Number 11 Year 2012 Regarding the Criminal Justice System for Children, Articles in scientific journals on Diversi topics, Previous Thesis on Diversi topics, legal science books; Tertiary data source: dictionary if needed. Data will be analyzed using the deductive method. The theoretical foundation used is Restorative Justice.

Based on the analysis of the data carried out, it was concluded that at the level of investigation, prosecution, and examination of cases of Children in the district court must be tried diversion in the case of a crime committed threatened with imprisonment under seven years; and is not a repeat of a criminal offense.

Before the Diversion is held the Chairperson of the District Court appoints a Child Judge to examine the case involving the Parties involved at the time of the Diversion implementation including the Child Judge; Substitute Registrar; Bapas Community Guidance (PK); Child Legal Counsel; Public Prosecutor; Social worker; Perpetrators' Children; Parents of Children; Victim; Victim's Parents; Head of Children's village Perpetrator (Community Representative). Based on the statistical table of the implementation of Diversion in the Mungkid District Court and based on the results of interviews with informants, it can be confirmed that the implementation of Diversion in the Mungkid District Court from 2015 (two thousand and fifteen) until 2019 (two thousand and nineteen) has increased.

Keywords: diversioned, diversioned statistics.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori.....	13
2.3 Landasan Konseptual	17
2.3.3 Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	32
2.4 Kerangka Berfikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Pendekatan Penelitian.....	36
3.2 Jenis Peneliti	37
3.3 Fokus Penelitian	37
3.4 Lokasi Penelitian.....	38
3.5 Sumber Penelitian.....	38
3.6 Teknik Pengambilan Data	39
3.7 Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian	41
4.2 Statistik Diversi Di Pengadilan Negeri Mungkid Sejak Tahun 2015 (dua ribu lima belas) Hingga Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas)	41

4.3 Pelaksanaan Diversi Oleh Hakim Di Wilayah Hukum Kabupaten Magelang	44
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Simpulan.....	61
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cita-cita perjuangan bangsa bergantung pada generasi mudanya. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang sangat memiliki potensi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. (Supramono, 2007) Dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang perlu adanya pembinaan dan perlindungan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak anak, salah satunya yaitu tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak-hak anak, salah satunya berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan. (Sambas, 2010)

Menurut Pasal 1 angka 3 pada BAB I dengan sub judul KETENTUAN UMUM Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah anak yang Berkonflik dengan Hukum dan telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)

tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (*Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012)

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Terkait dengan diversi, diversi lahir bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak anak. Diversi muncul dengan tujuan sebagai upaya untuk menghindari stigma jahat pada anak. (*Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012)

Berdasarkan Pasal 6 pada BAB II dengan sub judul DIVERSI pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi bertujuan untuk : (*Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012)

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dengan adanya diversi, aparat penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Proses penjatuhan pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan tujuan peradilan pidana itu sendiri, yaitu agar terwujudnya peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap

anak. Hendaknya diversi sangat perlu diperhatikan untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kerena dengan diversi, perlindungan atas hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum dapat lebih terjamin serta dapat menghindarkan anak dari stigma negatif sebagai “**anak nakal**” karena tindak pidana melibatkan anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa harus melalui proses hukum formal yang telah ada.

Perlu diketahui bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi (*Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012) Diversi dalam hal ini dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pejabat yang telah diamanatkan oleh Undang-undang untuk memberikan upaya diversi diatur dalam Pasal 96 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi:

“Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).” (*Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012)

Tabel 1.1. Statistik Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Mungkid

No.	Keterangan	Tahun		
		2017	2018	2019
1.	Diversi	0	1	2
2.	Gagal Diversi	1	0	0

Sumber data diolah dari Pengadilan Negeri Mungkid

Pada Tanggal 11 Februari 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa statistik pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Mungkid dari Tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan. Adapun uraiannya sebagai berikut :

- Pada tahun 2017 terdapat satu kasus dan telah dilaksanakan upaya Diversi namun tidak tercapai kesepakatan atau dapat dikatakan Gagal Diversi. Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 35 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dan Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 37 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Atau Ketiga : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 281 ke-2 KUHP.
- Kemudian, pada tahun 2018 terdapat pula satu kasus. Pertama: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Kedua: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Kasus tersebut telah dilakukan upaya Diversi dan berhasil mencapai kesepakatan.

- Selain itu, pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) kasus yang mana masing-masing kasus telah dilakukan upaya Diversi dan berhasil pula mencapai kesepakatan. Kasus pertama terjadi pada tanggal 28 Maret 2019. Pertama : perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua : Pasal 354 ayat (1) KUHP. Sedangkan kasus kedua terjadi pada tanggal 26 September 2019. Pertama : perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Atau Kedua : Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Atau Ketiga : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Maka dari itu, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Diversi sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dalam bentuk Skripsi dengan judul ***“Pelaksanaan Diversi Oleh Hakim Di Wilayah Hukum Kabupaten Magelang”***.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Proses upaya Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia;
- b) Perlindungan hukum terhadap Anak dalam Proses Peradilan Pidana;
- c) Mekanisme Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d) Efektifitas Pelaksanaan Diversi sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif demi kepentingan terbaik bagi Anak dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri;
- e) Penerapan Diversi dalam Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri;
- f) Kendala dalam penerapan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri;
- g) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala terhadap penerapan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri.

1.3 Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dari penelitian ini yaitu :

- a) Proses upaya Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia;
- b) Mekanisme Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- c) Penerapan Diversi dalam Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana hasil statistik Diversi di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang sejak tahun 2015 (dua ribu lima belas) hingga tahun 2019 (dua ribu sembilan belas)?;
2. Bagaimana pelaksanaan Diversi oleh Hakim di Wilayah Hukum Kabupaten Magelang?.

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hasil statistik Diversi di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang sejak tahun 2015 (dua ribu lima belas) hingga tahun 2019 (dua ribu sembilan belas);
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Diversi oleh Hakim di Wilayah Hukum Kabupaten Magelang;

3. Untuk mengetahui strategi apa yang ditempuh Hakim agar tingkat keberhasilan Diversi tinggi.

1.6 Manfaat Penelitian

Penulis memiliki harapan besar agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat nantinya bagi:

1. Sisi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi civitas akademika pada umumnya, dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada khususnya, yaitu mengenai Pelaksanaan Diversi Oleh Hakim Di Wilayah Hukum Kabupaten Magelang.

2. Sisi Praktis

Untuk memberikan tambahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai Pelaksanaan Diversi Oleh Hakim Di Wilayah Hukum Kabupaten Magelang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Fetri A. R. Tarigan dalam Jurnal Ilmiah yang berjudul “**Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan**” memuat rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana Proses upaya Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia?, Bagaimana idealnya perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana?. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Proses upaya Diversi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 UU SPPA wajib diupayakan dari mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan Orang tua / walinya, Korban dan / atau Orang tua / walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Mengenai bentuk ideal perlindungan hukum terhadap Anak dalam proses peradilan, sebagaimana yang telah diatur dalam UU SPPA mengenai Diversi dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan bentuk ideal didalam melindungi dan menghormati hak-hak Anak yang berkonflik dengan hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan korban tanpa harus melalui proses peradilan formal. Keadilan restoratif setidaknya bertujuan untuk memperbaiki / memulihkan (to restore) perbuatan kriminal yang dilakukan Anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi

Anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. (Tarigan, 2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Nandang Sambas, Euis D. Suhardiman, Dewi Anna Huriatma dalam Jurnal Ilmiah yang berjudul **“Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Proses Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA (Studi Kasus Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong)”** memuat rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana mekanisme pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana Anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?, Bagaimana efektifitas pelaksanaan Diversi sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif demi kepentingan terbaik bagi Anak dalam penyelesaian perkara pidana Anak di PN Cibinong. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sejalan dengan pendekatan restorative justice yang bertujuan menghindarkan Anak dari penanganan perkara melalui sistem peradilan formal. Dengan tujuan agar Anak terhindar dari perlakuan yang dapat membahayakan masa depan serta stigma buruk dalam masyarakat. Diversi dapat dilakukan pada setiap tahapan dari mulai tingkat penyidikan sampai lembaga pemasyarakatan. Namun dalam praktik masih menghadapi kendala baik kendala yuridis

maupun budaya masyarakat. Praktik Diversi di wilayah hukum PN Cibinong sudah mulai diterapkan oleh kepolisian, hal itu nampak dari adanya 3 perkara hasil kesepakatan Diversi yang diajukan untuk minta ditetapkan oleh KaPN. Namun demikian, hal itu dapat dikatakan belum berhasil mengingat masih banyak perkara Anak yang ditangani melalui peradilan formal dan diakhiri dengan penjatuhan sanksi pidana perampasan badan yang cukup tinggi antara 1 sampai 9 tahun. (Sambas, Suhardiman and Huriatma, 2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Demi Manurung dalam Jurnal Ilmiah yang berjudul “**Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Pekanbaru**” memuat rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah penerapan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru?, Apa kendala dalam penerapan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru?, Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala terhadap penerapan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru?. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Penerapan diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru masih belum maksimal dan dalam implementasinya tentu perlu juga didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana serta peningkatan pemahaman terhadap aparat penegak hukum yang menangani Anak, seperti Sosialisasi Undang-Undang Sistem

Peradilan Pidana Anak, Serta Pendidikan dan Pelatihan bagi aparat penegak hukum yang menangani Anak. Kendala terhadap penerapan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu faktor penegakan hukum yang kurang baik, dalam perjalanan panjangnya, hingga saat ini apa yang diamanatkan dalam undang-undang terkendala dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah. Misalnya penjara khusus Anak yang hanya ada di kota-kota besar. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak Anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan konvensi hak Anak tersebut. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan kepada aparat penegak hukum termasuk kepolisian hingga ke jajaran paling bawah menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap Anak, masih adanya persepsi negatif masyarakat terhadap Anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kejahatan yang tidak bisa membedakan dengan kenakalan Anak / remaja serta masih adanya sikap ingin menghukum pelaku tindak pidana dikalangan keluarga Korban dan Pengucilan dan stigmatisasi atau labelisasi pelaku kejahatan terhadap Anak berhadapan dengan hukum meski telah menjalani hukuman atau dijalannya masa bimbingan lanjut (*after care*). Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Terhadap Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Pekanbaru yakni aparat penegak hukum khususnya Kepolisian harus membuat satu tim khusus yang sudah dilatih dalam menangani permasalahan tentang Anak, sehingga dapat turun

langsung menangani masalah dan berbaur dengan masyarakat dan diharapkan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh dapat diselesaikan di tingkat penyidikan tanpa harus dilanjutkan ke Kejaksaan, menerapkan *restorative justice* di setiap perkara yang dilakukan oleh Anak di bawah umur secara tidak langsung dapat mengurangi Anak yang ditahan di dalam rutan maupun lapas, dan berkurangnya perkara yang masuk ke pengadilan, mengurangi jumlah narapidana yang ada di dalam lembaga serta mengurangi anggaran negara, dan dukungan Orang tua / wali dalam penanganan perkara Anak pelaku tindak pidana dilibatkan secara aktif dalam penyelesaian perkara, program rehabilitasi, dan reintegrasi karena jika keluarga (Orang tua / wali) tidak diikutsertakan secara aktif, maka rencana penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif yang efektif akan sulit untuk diimplementasikan. (Manurung, 2015)

2.2 Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan oleh Penulis yaitu *Restorative Justice*. *Restorative Justice* merupakan bentuk yang paling disarankan dalam melakukan Diversi terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut Muladi, *restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.

(Yunus, 2013)

Definisi *restorative justice* menurut Muladi tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan dengan definisi yang dirumuskan oleh *Prison Fellowship International* berikut ini:

Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused by criminal behaviour. It is best accomplished when the parties themselves meet cooperatively to decide how to do this. This can lead to transformation of people, relationships and communities.

Berdasarkan pengertian *restorative justice* di atas, dapat diketahui bahwa, *restorative justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Penyelesaiannya dianggap paling baik dengan mempertemukan para pihak secara kooperatif untuk memutuskan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut.

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*", dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya "*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*" yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu : (Marlina, 2009)

- 1) *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
- 2) *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
- 3) *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh;

- 4) *Restorative Justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal;
- 5) *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Penyelesaian secara *restorative justice* berbeda dengan proses peradilan konvensional. Peradilan konvensional merupakan pengadilan yang menentukan kesalahan dan mengurus kerusakan / penderitaan yang dialami seseorang atau beberapa orang dalam sebuah forum antara pelaku tindak pidana dan negara yang dilangsungkan oleh aturan yang sistemik.

Sedangkan *restorative justice* menurut Howard Zehr adalah *Restorative justice is a process to involve to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligations, in order to heal and put things as right as possible.* (Ali, 2009) Howard Zehr menyebutkan perbandingan antara “*retributive justice*” dan “*restorative justice*” adalah:

- 1) *Retributive Justice* memfokuskan pada perlawanan terhadap hukum dan negara, sedangkan *restorative justice* pada pengrusakan atau kekerasan terhadap manusia yang berhubungan dengannya.
- 2) *Retributive Justice* berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman, sedangkan *Restorative Justice* mempertahankan Korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku kepada Korban dan

masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-masing.

- 3) *Retributive Justice* melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal, sedangkan *restorative justice* melibatkan Korban, pelaku dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian.
- 4) Dalam *retributive justice* korban hanya merupakan bagian pelengkap, sedangkan dalam *Restorative Justice* korban adalah posisi sentral.
- 5) Dalam *retributive justice* posisi masyarakat diwakili oleh Negara, sedangkan *restorative justice* masyarakat berpartisipasi aktif.

Dalam penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative board/youth panel* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi Korban atau masyarakat. (Marlina, 2009)

Teori *restorative justice* memiliki hubungan dengan statistik diversifikasi di Pengadilan Negeri Mungkid. Statistik Diversifikasi di Pengadilan Negeri Mungkid menunjukkan bahwa di Pengadilan Negeri Mungkid terdapat beberapa perkara Anak yang telah dilakukan upaya Diversifikasi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak Anak. Karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara. Pelaksanaan Diversifikasi sangat disarankan menggunakan teori *restorative justice*. Teori ini

merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Pada tahun 2017 terdapat 1 (satu) perkara; sedangkan pada tahun 2018 terdapat 1 (satu) perkara; dan pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) perkara yang mana masing-masing perkara telah dilakukan upaya Diversi. Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Mungkid melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut. Pada saat dilaksanakannya upaya Diversi di Pengadilan Negeri Mungkid, para pihak terkait yang hadir saling berdiskusi mencari solusi untuk perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan teori *restorative justice* yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Diversi

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri Anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap Anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk Anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut Diversi atau pengalihan.

Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* menyatakan ”*Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system* (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan pelaku tindak pidana Anak keluar dari sistem peradilan pidana). (Marlina, 2008)

Pengertian Diversi juga dimuat dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai Diversi yakni sebagai proses pelimpahan Anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus Anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan program Diversi yang dapat dilaksanakan yaitu :

- a) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat;
- b) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri,

memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan;

- c) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada Korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Perumusan Diversi seperti yang tersurat di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Istilah penyelesaian di luar pengadilan atau *out of the court settlement* umumnya dikenal sebagai kebijakan (diskresi) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan beberapa hal, yaitu sebagai penentu keluaran akhir dari suatu kasus, sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran juga wewenang untuk dapat mengesampingkan perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan permintaan kepada pelaku / pelanggar supaya mengakomodasi kerugian korban. (Sinaga, 2001) Pelaksanaan perdamaian dengan ganti kerugian dalam kesepakatan Diversi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kesepakatan diversi dengan pemberian ganti kerugian ini memberikan solusi bagi pihak Anak dan Korban untuk mencapai

perdamaian dengan saling menguntungkan. Ganti kerugian yang diberikan kepada Korban didasarkan pada pertimbangan dari besarnya kerugian yang diderita oleh Korban. Apabila Anak / keluarga Anak tidak sanggup membayar sesuai dari besarnya kerugian yang ditimbulkan, Korban berhak memberikan kebijakan kepada Anak / keluarga Anak untuk membayar sesuai dengan kemampuan Anak / keluarga Anak. Dampak dari pelaksanaan perdamaian dengan ganti kerugian dalam kesepakatan Diversi untuk para pihak lebih kepada dampak yang positif, untuk pihak Anak, memberikan dampak rasa penyesalan dan rasa bertanggungjawab untuk memberikan ganti kerugian kepada Korban, sehingga dengan ganti kerugian yang dibebankan, memberikan efek jera untuk Anak agar tidak mengulangi perbuatan yang merugikan orang lain. Dari sisi psikologi, Anak juga terhindar dari stigmatisasi sebagai orang jahat karena terhindar dari hukuman penjara. Untuk pihak Korban, yang menyadari bahwa Anak masih dapat dibina dan dibimbing untuk menjadi pribadi yang lebih baik, memutuskan untuk menerima ganti kerugian secara material dari pihak Anak/keluarga Anak sebagai pengganti kerugian yang diderita, sehingga tidak akan merasa kehilangan sejumlah uang akibat kerugian yang ditimbulkan oleh Anak. (Prayudi, 2017)

Perspektif sistem peradilan pidana menjelaskan posisi Diversi dalam sistem peradilan pidana Anak dapat dilihat sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi Anak yang melakukan tindak pidana. Meskipun demikian, terdapat ketentuan bahwa Diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun

dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sesuai dengan yang tercantum pada pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak,yaitu:“Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan”:

- a) Diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun; dan
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Proses Diversi berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan kepentingan Korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Lalu, hasil kesepakatan Diversi seperti yang telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berbentuk: perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, penyerahan kembali kepada orangtua / wali, dan keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan atau pelayanan masyarakat.

2.3.2 **Pengertian Anak, Batas Usia Anak dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

Berikut ini adalah pengertian Anak yang termuat dalam beberapa perundang-undangan:

a. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengertian Anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi “Fakir miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. (*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945*) Hal ini mengandung makna bahwa Anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan Anak. Dengan kata lain, Anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian Anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH. Menjabarkan sebagai berikut: “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna (pengertian Anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.” (*Undang-Undang Kesejahteraan Anak, 1979*)

b. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu kawin.
(*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 1847)

- c. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dalam kalimat tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai Anak adalah dibawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin. (*Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, 1979)

- d. Batas usia anak menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (*Converention on the Rights of the Child*) (Zaimir, 2014)

Pada Pasal 1 bagian 1 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa sebagai berikut:(*Konvensi Hak Anak*, 1989)

“Seorang Anak adalah bagian setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat.”

Pengertian batas usia Anak pada hakekatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maksud pengelompokan batas usia maksimum Anak (batas usia atas) sangat bergantung dari kepentingan hukum Anak yang bersangkutan. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab terhadap Anak dalam hal-hal berikut ini:

- 1) Kewenangan bertanggung jawab terhadap Anak;
- 2) Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum;
- 3) Pelayanan hukum terhadap Anak yang melakukan tindak pidana;
- 4) Pengelompokan proses pemeliharaan;
- 5) Pembinaan efektif.

Yang terpenting seseorang tergolong dalam usia Anak dalam batas bawah usia, yaitu nol (0) tahun, batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dengan demikian batasan mengenai usia Anak di dalam berbagai ketentuan hukum tersebut di atas telah sangat jelas diatur kapan seseorang itu dikategorikan sebagai Anak, dari ketentuan batasan usia yang sangat bervariasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai Anak apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;
- b) Masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya atau walinya selama kekuasaan itu tidak dicabut;
- c) Belum cakap dan belum dapat bertanggung jawab di dalam masyarakat.

Dari berbagai isu yang ada dalam Konvensi Hak Anak salah satunya yang sangat memprihatinkan adalah Anak yang memerlukan perlindungan khusus (*Child in Need Special Protection=CNSP*) secara

spesifik lagi adalah bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak-anak yang menghadapi kelaparan dan kemiskinan, menjadi korban kekerasan dalam keluarga atau penyalahgunaan, penelantaran atau eksploitasi serta mereka yang dihadapkan pada kekerasan, alkohol, mejadi korban penyalahgunaan obat, dan lain-lain pada umumnya terpaksa berhadapan dengan hokum. Anak-anak ini mungkin tidak cukup mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk dapat memecahkan permasalahan dengan positif. Mereka pada umumnya berhubungan dengan teman-teman atau orang-orang yang memiliki tingkah laku yang mengarah pada kenakalan atau lebih jauh kepada kejahatan atau tindak pidana. Banyak anak-anak tersebut putus sekolah dan sering sekali mereka tidak mendapat pengaruh positif lain yang dapat mengembalikan mereka ke jalan positif pula.

Pembicaraan Anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak Korban tindak pidana (*Undang-Undang Perlindungan Anak*, 2002). Anak sebagai pelaku atau Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. (Apong, 2004)

Dapat juga dikatakan Anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan Anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku Anak yang berkonflik dengan

hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.

Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan Anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak nakal.

Kenakalan Anak ini diambil dari istilah asing *juvenile delinquency*, tetapi kenakalan Anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana. *Juvenile* artinya *young*, Anak-anak, Anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan / mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. (Soetodjo, 2006a)

Kenakalan anak dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) Kenakalan Anak sebagai *status offences*, yaitu segala perilaku Anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dll.
- 2) Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala perilaku Anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada Anak

dianggap belum bertanggungjawab penuh atas perbuatannya. Misalnya mencuri, memeras,dll. (Apong, 2004)

Konsep tentang *juvenile delinquency* menurut Soedarto menganut penggunaan istilah yang di dalamnya meliputi pula tindak pidana yang dilakukan oleh Anak-anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana Anak-anak merupakan bagian dari kenakalan Anak-anak / remaja. Terhadap istilah “*juvenile*” ada dua penafsiran dalam pengertiannya. *Pertama* pengertian Anak-anak untuk pertimbangan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dalam rangka “menerapkan kebijakan pidana pada proses peradilan anak. Dari yang pertama ini hanya dimaksudkan untuk membedakan antara pelaku pidana yang masih anak-anak (*non adult offender*) dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa (*adult offender*). Kemudian pengertian yang *kedua* adalah pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasanya didasarkan pada kondisi psikologis seseorang, dimana pada usia belasan tahun sering disebut sebagai remaja. Namun demikian pengertian inipun tidak semua orang dapat menerimanya, karena pengertian “*juvenile*” terlalu umum dan mencakup semua orang yang masih muda usianya. (Soedarto, 1987)

Dalam KUHPidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur : (Soetodjo, 2006b)

- 1) Adanya perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- 3) Adanya kesalahan;

- 4) Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Batasan-batasan tersebut belum tentu sama dengan batas usia peminanaan anak. Apalagi dalam KUHPidana ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan predikat anak disini menggambarkan usia tertentu, dimana ia belum mampu dikategorikan orang dewasa yang karakteristiknya memiliki cara berpikir normal akibat dari kehidupan rohani yang sempurna, pribadi yang mantap menampakkan rasa tanggung jawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dipilihnya karena ia berada pada posisi dewasa.

Tetapi anak dalam hal ini adalah Anak yang di Amerika Serikat dikenal dengan istilah *juvenile delinquency*, memiliki kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis yang sedang berlangsung menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan kebengalan yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan karena tindakannya lahir dari kondisi psikologis yang tidak seimbang, disamping itu pelakunya pun tidak sadar akan apa yang seharusnya ia lakukan. Tindakannya merupakan manifestasi darikepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain sebagai apa yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan (KUHPidana), yaitu menyadari akibat dari perbuatannya dan pelakunya mampu bertanggung jawab.

Gejala kenakalan anak menurut Wagianti Soetodjo akan terungkap apabila kita meneliti bagaimana ciri-ciri khas atau ciri-ciri umum yang amat menonjol pada tingkah laku pada Anak-anak puber tersebut, antara lain :

- 1) Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara lingkungan masyarakat dewasa ini sedang demam materiil di mana orang mendewa-dewakan kehidupan *lux* atau kemewahan, sehingga Anak-anak muda usia yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi labil, maka dengan mudah ia ikut terjangkit nafsu serakah dunia materiil;
- 2) Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Misalnya, terefleksi pada kesukaan Anak-anak muda untuk kebut-kebutan di jalanraya;
- 3) Senang mencari perhatian dengan cara menonjolkan diri, misalnya dengan jalan mabuk-mabukan minuman keras;
- 4) Sikap hidupnya bercorak a-sosial dan keluar dari pada dunia objektif ke arah dunia subjektif, sehingga ia tidak lagi suka pada kegunaan-kegunaan teknis yang sifatnya fragmatis, melainkan lebih suka bergerombol dengan kawan sebaya;
- 5) Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari aku "ideal" sebagai identitas baru serta substitusi identifikasi yang lama.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor tersebut diantaranya:

- 1) Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan;
- 2) Arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi;
- 3) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam menghadapi dan menanggulangi tingkah laku Anak nakal perlu dipertimbangkan berbagai hal yang melatar belakanginya. Walaupun Anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Untuk itu diperlukan pembinaan dan bimbingan dari orang tua dan masyarakat sekelilingnya.

e. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Pengertian Anak dalam Undang-Undang tersebut tercantum dalam Pasal 1 butir 8. Pasal tersebut mengklasifikasikan Anak ke dalam pengertian sebagai berikut : (*Undang-Undang Pemasarakatan*, 1995)

- a) Anak Pidana yaitu Anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak yang paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

- c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan Orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- f. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Pada Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, anak adalah setiap manusia yang berada dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk Anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. (*Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, 1999)
- g. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Pada Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disebut Anak adalah seseorang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. (*Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012)
- h. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan. (*Undang-Undang Perlindungan Anak*, 2014)

2.3.3 Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses Diversi wajib dilakukan dalam setiap tahapan peradilan, mulai tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian sampai dengan tahap proses peradilan. Setiap Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib mengupayakan Diversi dalam hal tindak pidana yang dilakukan : a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pelaksanaan Diversi termuat dalam Pasal 52 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan : (*Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012)

- a. Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum;
- b. Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua pengadilan negeri sebagai Hakim;
- c. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- d. Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri;
- e. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan;

- f. Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Tata cara dan tahapan proses diversi di Pengadilan, diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

2.3.4 Jenis Kejahatan Dan Hubungannya Dengan Gagal Dan Berhasilnya Diversi

Hal yang perlu diperhatikan adalah kategori kenakalan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak. Kategori tersebut memiliki tujuan untuk mengelompokkan kejahatan menjadi tiga (tiga), yaitu sebagai berikut: (Rahayu, 2015)

a. Kejahatan tingkat ringan

Perbuatan yang tergolong pada tingkat kejahatan ringan adalah sebagai berikut : pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda;

b. Kejahatan tingkat sedang

Perbuatan yang tergolong pada tingkat kejahatan sedang adalah tipe kejahatan yang didalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi yang menjadi pertimbangan ketepatan untuk menyelesaikannya apakah melalui Diversi atau tidak;

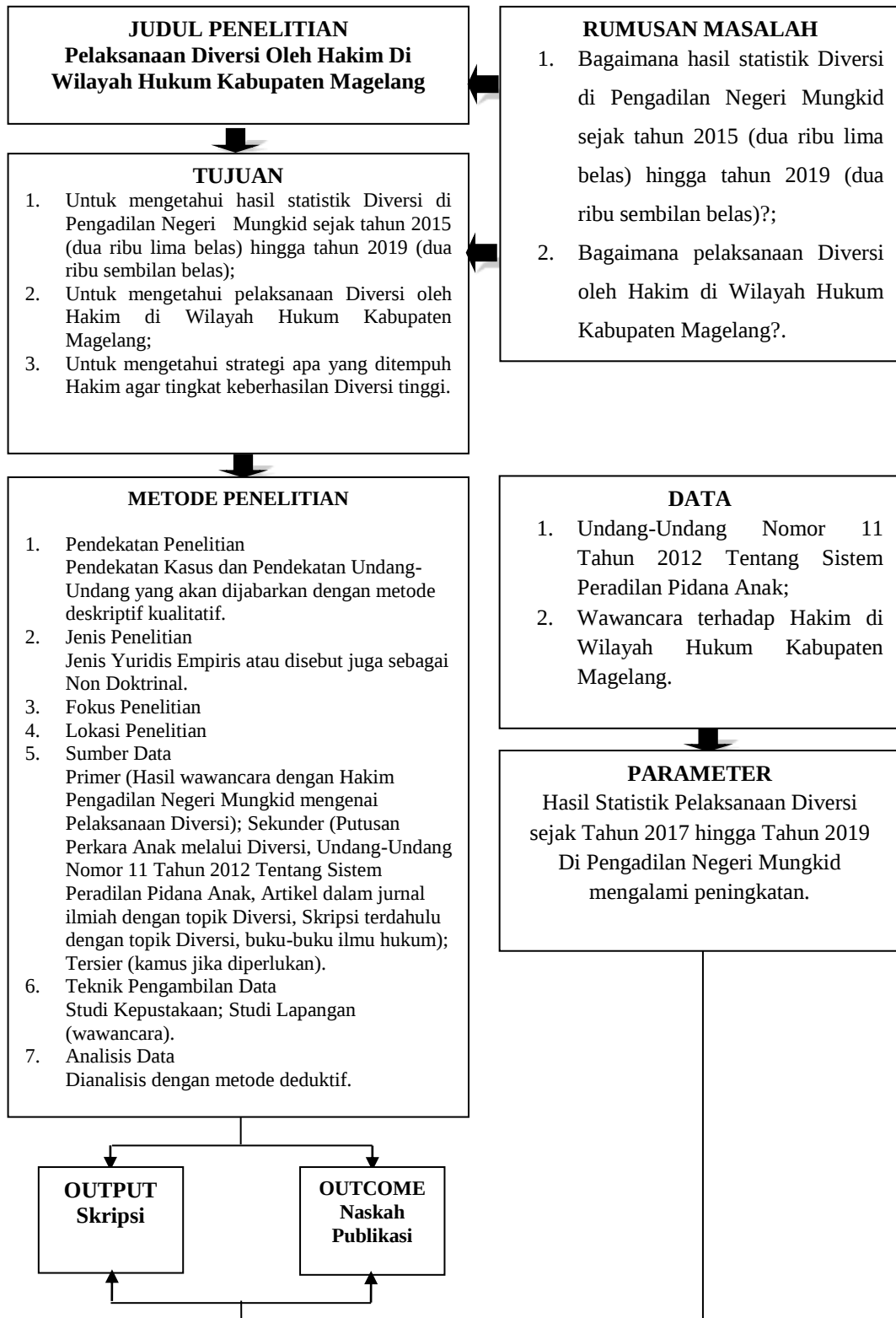
c. Kejahatan tingkat berat

Kejahatan tingkat berat terdapat pada kasus seperti penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah hingga meninggal dunia.

Berdasarkan kategori di atas, maka kejahatan / kenakalan tingkat ringan dan sedang dapat diselesaikan melalui Diversi, namun dalam kasus kejahatan / kenakalan tingkat berat penyelesaiannya tidak dapat dilakukan melalui Diversi.

2.4 Kerangka Berfikir

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. (Soerjono, 1998)

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan Undang-Undang. Dalam pendekatan kasus, merujuk pada Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mkd; 19/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mkd ; 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mkd; 9/Pid.sus-Anak/2019/PN Mkd. Dalam Pendekatan Undang-Undang, merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Uraian dari metode pendekatan yang digunakan tersebut akan dijabarkan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan deksriptif adalah kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat. (Supardi, 2005) Sedangkan yang dimaksud dengan kualitatif adalah prosedur penelitian

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. (Moeloeng, 2006) Dalam metode kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian. (Sugiyono, 2005)

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung terhadap objek yang diteliti. (Soemitro, 1990)

Jenis penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan merupakan penelitian ***non-doktrinal***, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata *riil* dikaitkan dengan *variable-variabel* sosial yang lain. (Asikin and Zainal, 2006)

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mencari tahu hasil statistik Diversi di Pengadilan Negeri Mungkid sejak tahun 2015 (dua ribu lima belas) hingga tahun 2019 (dua ribu Sembilan belas) sehingga dapat diketahui pelaksanaan atas masing-masing perkara Anak yang telah dilakukan Diversi.

3.3 Fokus Penelitian

Masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu fokus penelitian akan berperan sangat penting dalam memandang dan mengarahkan penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada Bagaimana Hasil Statistik Diversi di Pengadilan Negeri Mungkid sejak tahun 2015 (dua ribu lima belas) hingga tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) dan Bagaimana Pelaksanaan Diversi oleh Hakim di Wilayah Hukum Kabupaten Magelang.

3.4 Lokasi Penelitian

Penyusunan Skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Mungkid dalam kaitannya dengan objek penelitian yang berfokus pada Bagaimana Hasil Statistik Diversi di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang sejak tahun 2015 (dua ribu lima belas) hingga tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) dan Bagaimana Pelaksanaan Diversi oleh Hakim di Wilayah Hukum Kabupaten Magelang

3.5 Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dan diperoleh dalam penelitian ini berupa data primair dan sekunder.

- a. Sumber data primair:** Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Mungkid mengenai Pelaksanaan Diversi;
- b. Sumber data sekunder:** Sumber data sekunder diperoleh dari hasil mempelajari Putusan Perkara Anak melalui Diversi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Artikel dalam jurnal ilmiah dengan topik Diversi, Skripsi

terdahulu dengan topik Diversi, buku-buku ilmu hukum;

c. **Sumber data tersier:** kamus jika diperlukan;

3.6 Teknik Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari dan membaca Putusan Perkara Anak melalui Diversi, yaitu Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mkd; 19/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mkd; 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mkd; 9/Pid.sus-Anak/2019/PN Mkd , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Artikel dalam jurnal ilmiah dengan topik Diversi, Skripsi terdahulu dengan topik Diversi, buku-buku ilmu hukum.

b. Studi Lapangan

Penulis melakukan studi lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada informan dalam bentuk pertanyaan secara terbuka kepada informan. Hal ini bertujuan agar informan dapat menyatakan pendapatnya secara leluasa sesuai dengan permasalahan penelitian ini untuk mendapatkan informasi dari Hakim Pada Pengadilan Negeri Mungkid.

3.7 Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun data sekunder yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode **deduktif** yaitu cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk

menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut.(Purnama, Krisnan and Kurniaty, 2016) Pada tahapan ini, data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa hingga akhirnya berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Narasi yang digunakan untuk menganalisis data adalah deskriptif kualitatif yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun lisan. Analisis tersebut diharapkan nantinya akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada Pelaksanaan Diversi Oleh Hakim Di Wilayah Hukum Kabupaten Magelang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan tabel statistik pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Mungkid dan berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, maka dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Mungkid dari tahun 2015 (dua ribu lima belas) hingga tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) mengalami peningkatan. Hal itu dikarenakan para Pelaku tindak pidana telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan bukan residivis, sehingga wajib untuk dilakukan Diversi terhadapnya. Dari 4 kasus Diversi tersebut, tiga kasus berhasil mencapai mufakat Diversi dikarenakan para pihak saling memaafkan dan dengan adanya perdamaian tersebut mereka saling diuntungkan. Adapun satu perkara gagal mencapai mufakat dikarenakan Pihak Korban tidak menghendaki / menyetujui untuk melakukan musyawarah Diversi sehingga penyelesaiannya melalui persidangan Anak.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). sebelum pelaksanaan Diversi Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim Anak untuk memeriksa Perkara terkait. (Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pihak yang terlibat pada saat pelaksanaan Diversi meliputi Hakim Anak; Panitera Pengganti; Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas; Penasihat Hukum Anak; Penuntut Umum; Pekerja Sosial; Anak Pelaku; Orang tua Anak; Korban; Orang tua Korban; Kepala Dusun Anak Pelaku (Perwakilan Masyarakat). Saat pelaksanaan Diversi, Hakim Anak dalam memperlakukan Anak dengan Orang Dewasa pasti berbeda. Hakim Anak harus menyayangi Anak. Misalnya Hakim Anak tidak boleh membentak, sedangkan saat memperlakukan orang dewasa di persidangan terkadang menggunakan nada keras, membentak. Walaupun tindak pidana Anak tersebut berat, misalnya Pembunuhan tetap harus diperlakukan dengan lembut baik terhadap Anak Pelaku, Anak Korban, Anak Saksi tetap sama. Di pelatihan dipelajari pula bagaimana cara menghadapi Anak. Jika Diversi telah mencapai kata mufakat, maka para pihak harus melaksanakan yang telah tertuang pada kesepakatan tersebut. Apabila kesepakatan tidak ditepati, maka perkara Anak dilanjutkan ke persidangan Anak.

Pelaksanaan Diversi oleh Hakim di Pengadilan Negeri Mungkid telah sesuai dengan Teori Restorative Justice. Teori Restorative Justice merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Diversi dilaksanakan di Ruang Diversi Pengadilan Negeri Mungkid, kemudian pada saat pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan pada setiap perkara Anak. Hal ini sesuai dengan teori Restorative Justice yang melibatkan Pelaku, Korban, masyarakat, Mediator, dan aparat penegak hukum yang

berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi Pelaku dan ganti rugi bagi Korban atau masyarakat.

5.2 Saran

Oleh karena masih terdapat masyarakat yang kurang setuju khususnya pihak korban apabila pada perkara Anak yang bukan residivis dan ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun untuk dilaksanakan Diversi, maka sebaiknya para penengak hukum memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka dapat lebih memahami tujuan dari pelaksanaan Diversi. Dengan dilaksanakannya Diversi, maka kedua belah pihak akan saling diuntungkan jika tercapai kata sepakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, A. (2009) *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) Termasuk Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.

Apong, H. (2004) *Perlindungan Anak Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Buku Saku. Bandung: unicef.

Asikin, A. and Zainal (2006) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Marlina (2009) *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Editama.

Moeloeng, L. J. (2006) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Prayudi, R. (2017) *Pelaksanaan Diversi Dalam Hal Perdamaian Dengan Ganti Kerugian Untuk Korban Tindak Pidana*. Universitas Muhammadiyah Magelang.

Sambas, N. (2010) *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sinaga, D. (2001) *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi, Perspektif Keadilan Bermartabat*. Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta.

Soedarto (1987) *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Soemitro, R. H. (1990) *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimeri*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Soerjono, S. (1998) *No Title*.

Soetodjo, W. (2006a) *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Editama.

Soetodjo, W. (2006b) *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Editama.

Sugiyono (2005) *Memahami Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.

Supardi (2005) *Metode Penelitia Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.

Supramono, G. (2007) *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.

Zaimir, M. F. (2014) *Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak di Wilayah Kota Makassar*. Hassanudin Makassar.

B. Jurnal Ilmiah

Kurniaty, Y., Krisnan, J. and Hendrawati, H. (2016) 'Hambatan Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Tingkat Pengadilan', *ISSN 2407-9189*, pp. 1–11.

Manurung, D. (2015) 'Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Pekanbaru', *JOM Fakultas Hukum*, II(2).

Marlina (2008) 'Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Equality*, 13(1), p. 97.

Rahayu, S. (2015) 'Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak', *Ilmu Hukum*, p. 134.

Sambas, N., Suhardiman, E. D. and Huriatma, D. A. (2015) 'Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong)', *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi, Humaniora*, 15(1).

Tarigan, F. A. R. (2015) 'Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan', *Lex Crimen*, IV(5).

Yunus, Y. (2013) 'Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', *Rechvinding*, 2(2), p. 234.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tahun 1847. Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Indonesia.

Konvensi Hak Anak Tahun 1989.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Indonesia.

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Indonesia.*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Indonesia.